

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial.¹ Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minumann keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan pengeroyokan disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 67.

Salah satu tindak pidana yang perlu diperhatikan secara khusus pada saat ini adalah kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti yang terjadi pada bulan Juni tahun 2016 telah terjadi kasus pengeroyokan yang terjadi di depan rumah makan Pesta Perak jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Jetis, Yogyakarta yang dilakukan oleh 4 orang anak dan masih berusia 16 tahun. Pengeroyokan tersebut terjadi karena saling hina antar sekolah yang berujung pengeroyokan, tidak hanya itu di daerah SMP Ali Maksum terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang disebabkan antara korban dan pelaku terjadi perselisihan, sehingga menimbulkan pengeroyokan yang dilakukan oleh enam orang anak yang masih berusia 14 tahun. Hal yang serupa juga terjadi pada Wirawan Ardiyanto (16) siswa SMA 1 Yogyakarta yang mengalami pengeroyokan oleh 10 anak-anak, dan kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan *diversi* lantaran dalam proses *diversi* ada syarat-syarat yang belum dapat terpenuhi. Sehingga 10 pelaku pengeroyokan yang masih berusia di bawah 18 tahun harus mendekam di dalam jeruji penjara.

Dengan dipenjaranya anak tersebut berdasarkan kasus di atas menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji, apalagi jika anak dijatuhi hukuman penjara, karena pada dasarnya seorang anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi beberapa hal seperti, faktor lingkungan dari anak tersebut, gagalnya kontrol sosial baik di dalam keluarga maupun lingkungan dan sekolah. seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin harus dihindarkan dari proses peradilan formal pada umumnya.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak tentu menjadikan pribadi anak lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, sampai penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik. Oleh karena itu terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat tepat jika diterapkan *Restorative Justice* terhadap penyelesaiannya, karena lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, dengan mengedepankan proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam anak melakukan perbuatan pidana wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. Kepentingan seorang anaklah yang menjadi faktor penting yang harus didahulukan, maka dari itu terhadap seorang anak wajib menggunakan pendekatan *Restorative Justice* karena sanksi pidana dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) apabila pendekatan *Restorative Justice* ini tidak dapat memberikan hasil.

Berdasarkan ketentuan di atas wajiblah seorang penyidik untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, maka dari itu penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGEROYOKAN DI POLRESTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta?
2. Apa pertimbangan penyidik dalam memberikan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan penyidik dalam melaksanakan *Restorative Justice* guna menyelesaikan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang yang terkait dengan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.² Menurut Jeff Cristian, *Restorative Justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.³

Di dalam keadilan *Restorative Justice*, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mengatasi masalah serta membuat semuanya menjadi seperti keadaan semula, seperti tujuan adanya hukum yaitu mengembalikan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*). Keadilan *Restorative Justice* ini mengedepankan keadilan secara seimbang bukan mengedepankan pembalasan, karena dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, haruslah mendahulukan kepentingan dari anak tersebut di dalam memberikan

² Lilik mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 39.

³ Bagir Manan sebagaimana dikutip R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 40.

suatu hukuman. Berkaitan dengan keadilan *Restorative Justice*, Bagir Manan mengemukakan beberapa hal, yaitu⁴:

- 1) *Restorative Justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan keadilan restoratif atau pengadilan restoratif.
- 2) *Restorative Justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, sicial justice, dan lain-lain*).
- 3) *Restorative Justice* bukan merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang
- 4) *Restorative Justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan tindak pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
- 5) *Restorative Justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem permasyarakatan.

Adanya *Restorative Justice* ini karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada sekarang ini, dimana hanya melibatkan negara dan pelaku di dalamnya, padahal seorang korbanpun masih memiliki yang hak harus dipertimbangkan, berbeda dengan sistem *Restorative Justice* di dalam menyelesaikan suatu permasalahan,

⁴ R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 39.

dimana selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalam konflik, baik dari pelaku, korban, bahkan masyarakat sekitar yang terkait langsung dengan konflik tersebut.

b. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu keadilan yang mengedepankan kesepakatan pihak-pihak yang terkait dengan mendorong para pihak untuk ikut serta secara aktif, dengan menggunakan *Restorative Justice*, korban akan merasa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan kerugian yang dideritanya, pelaku tidak harus mendapat penderitaan untuk dapat menyadari kesalahan yang telah dia perbuat, melainkan dengan kesepakatan tersebut seorang pelaku akan menyadari kesalahannya. Kesepakatan yang telah terjadi itulah yang dapat membuat keadaan menjadi seperti semula, sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu *restitutio in integrum*. *Restorative Justice* sangat sesuai apabila diterapkan di dalam peradilan anak, karena konsep ini memiliki tujuan yang mengutamakan kepentingan anak, antara lain⁵:

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 133.

- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas telah menerangkan bahwasannya *Restorative Justice* ini ingin mengubah paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan, tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik.

c. *Diversi*

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.⁶ Pasal 1 butir 7 menjelaskan bahwa *diversi* adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.

⁶*Ibid*, hlm.137.

Di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa *diversi* hanya dapat diterapkan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana dan sanksi yang diancam tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan perbuatan yang dilakukan anak tersebut bukan merupakan suatu pengulangan.

d. Tujuan Diversi

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan *diversi* antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

Tujuan dari *diversi* adalah untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan cara bermusyawarah antara para-pihak yang bersengketa maupun tidak. *Diversi* merupakan wujud dari implementasi *Restorative Justice*. Setelah adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 11 Tahun 2012, setiap penegak hukum baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan wajib menerapkan adanya *diversi*. Proses *diversi* yang wajib di perhatikan yaitu⁷:

- 1) Kepentingan korban

⁷*Ibid*, hlm 140.

- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- 3) Menghindarkan stigma negatif
- 4) Menghindarkan pembalasan
- 5) Keharmonisan masyarakat
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam melaksanakan atau menerapkan tujuan dari *diversi* haruslah penegak hukum mempertimbangkan kategori tindak pidananya, umur anak tersebut, dan hasil penelitian ke BAPAS.

2. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian anak

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sewajibnya memperoleh perlindungan secara khusus mengingat baik secara fisik maupun mental masih lemah. Sejak dahulu anak memiliki daya tarik tersendiri baik dalam kehidupan pribadinya maupun bermasyarakat. Anak merupakan faktor terpenting dalam suatu negara, karena maju tidaknya suatu negara dapat terlihat dari bagaimana generasi muda suatu negara tersebut, oleh karena itu anak-anak sebagai generasi muda sangat memerlukan perhatian khusus karena baik buruknya perilaku seorang anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Di dalam sistem hukum Indonesia, belum adanya keseragaman mengenai definisi tentang anak, maka untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu apa yang disebut anak. Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan tanpa memandang status pernikahan tersebut sah atau belum. Pengertian anak di dalam Islam adalah anak merupakan makhluk hidup *dhoif* dan mulia yang keberadaannya yang keberadaannya adalah takdir dari Allah SWT dengan jalan proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum pengertian anak itu sendiri belum adanya keselarasan pemikiran, pengertian anak tersebut antara lain:

1) KUHPerduta (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antar belum dewasa (*minderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pedewasaan (vanei aetatis, Pasal 410 KUHPerduta).

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum pernah mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa belum ada keseragaman mengenai definisi terhadap anak di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi di dalam penindakan pada peradilan pidana anak ditentukan umur anak 8 sampai 18 tahun harus memperoleh perlakuan khusus berbeda dengan orang dewasa karena seorang anak itu perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu upaya dalam membangun suatu negara karena anak merupakan sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Pada hakikatnya pengertian mengenai batas usia anak mempunyai keragaman tertentu, maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak tergantung kepentingan hukum anak yang bersangkutan menurut H. Hilman Hadikusuma. Perbedaan usia antara dewasa dan belum dewasa tidak perlu dipermasalahkan, karena pada kenyataannya anak yang belum dewasa dapat melakukan perbuatan hukum seperti, jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun anak itu belum kawin.⁸

b. Hak – Hak Anak

Seorang anak adalah pribadi yang sangat unik, walaupun dia belum dapat bertindak berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri

⁸ Maulana Hasan Wadag, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Grasindo, hlm.27.

tetaplah seorang anak memiliki hak yang melekat padanya. Meskipun didalam pemenuhan hak tersebut seorang anak tidak dapat melakukan sendiri sepenuhnya dikarenakan kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Undang-undang Dasar 1945 juga mengakui adanya hak yang melekat di dalam pribadi seorang anak. Berdasarkan konverensi hak-hak anak, hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori hak anak, antara lain⁹:

1) Hak untuk Kelangsungan Hidup (*The Right To Survival*)

Hak untuk Kelangsungan Hidup (*The Right To Survival*) adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, jadi bagaimanapun lemahnya seorang anak, mereka tetap memiliki hak untuk hidup yang telah mereka bawa sejak dia lahir maupun di dalam kandungan. Hak-hak yang berkaitan dengan hak hidup yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk terlindung dari segala kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Untuk itu negara wajib memberikan melaksanakan dan mengupayakan agar hak hidup seorang anak dapat mereka peroleh.

2) Hak terhadap Perlindungan

Anak merupakan insan yang lemah baik dilihat secara fisik maupun mental, seorang anakpun sangat rentan menjadi sasaran tindak pidana karena ketidakberdayaannya. Sehingga seorang

⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 20.

anak wajib memperoleh perlindungan yang sangat khusus dan pada hakikatnya seorang anak wajib mendapat perlindungan baik itu dari diskriminasi, tindak kekerasan, keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga.

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Right*)

Seorang anak mempunyai hak untuk mengembangkan kepribadian dan fisik, mental, spiritual, moral, karena seorang anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan-gangguan dari faktor luar/eksternal.

4) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Right*)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak yang mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, jadi setiap anak berhak untuk mengutarakan pendapatnya, berhak untuk menjalin hubungan untuk bergabung, berhak untuk memperoleh akses informasi.

Sementara itu menurut Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut islam, antara lain:

- 1) Pemelihara atas hak beragama (*hifzud dien*)
- 2) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzud nafs*)
- 3) Pemeliharaan hak atas akal (*hifzud aql*)
- 4) Pemeliharaan hak atas harta (*hifzul mal*)
- 5) Pemeliharaan hak atas keturunan (*hifzun nasl*)

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan perusakan barang, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP:

(1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun enam bulan

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pengeroyokan haruslah memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur terang-terangan dan tenaga bersama

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang dan perusakan terhadap barang
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa yang disebut tidak pidana pengeroyokan adalah seperti mana yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mana di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti dilakukan secara terang-terangan, secara bersama-sama dan menimbulkan luka atau penghancuran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), dengan pendekatan ini penulis akan menganalisis berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah di dalam

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153.

praktik hukum. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bahwa penelitian menggunakan dasar awal menggunakan analisis.¹¹

3. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik bahan hukum sekunder maupun primer.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang membahas tentang *Restorative Justice*
- 2) Buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pengeroyokan

¹¹ *Ibid*, hlm. 185.

- 3) Artikel dan tulisan yang berkaitan tentang *Restorative Justice* dan pengeroyokan

4. Metode Pengolahan Bahan

- a. Studi kepustakaan

Dalam hal ini penulis meneliti atau menggali bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, artikel, serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Narasumber

Yaitu dilakukan dengan cara teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara, terkait melalui wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala SatRaskrim PolResta atau yang mewakilinya.

5. Analisis Bahan

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis preskriptif kualitatif. Analisis preskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif guna menghasilkan kesimpulan. Kemudian kesimpulan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.